

Bank Perketat Kredit ke Fintech Lending

JAKARTA, ID – Perbankan nasional semakin selektif menyalurkan kredit *channeling* kepada industri *financial technology peer to peer lending* (*fintech p2p lending*). Mengingat, saat ini banyak *P2P lending* yang berguguran.

Oleh Nida Sahara

Head of Consumer Funding & Wealth Business PT Bank Danamon Indonesia Tbk Ivan Jaya mengatakan bahwa maraknya fintech yang bermasalah saat ini membuat perseroan cukup ketat melakukan monitoring dalam hal *channeling*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas kredit bank tetap baik ke depannya.

"Jadi sebenarnya ada dua atau tiga hal penting ya, mengkuras fintech atau startup tersebut, tentunya kami harus mengetahui bahwa usecase-nya tepat. Makanya yang kami incar itu adalah Series A atau series B. Berarti kan secara profitability juga sudah ada," kata Ivan ditemui *Investor Daily*, baru-baru ini.

Berikutnya, di Danamon sendiri memanfaatkan ekosistem grup dalam hal melakukan *channeling*, sehingga kualitas kreditnya lebih terjamin. Di samping itu, pihaknya juga perketat dengan memilih perusahaan *fintech* dari sisi kapabilitas *founder* dalam melakukan terobosan atau inovasi dalam mengembangkan inovasi. Dengan strategi tersebut, diharapkan dapat membantu perseroan dalam mengantisipasi naiknya rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) akibat kredit *channeling*.

Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah perusahaan *P2P lending* yang bermasalah, seperti PT Lunaria Annuia Teknologi (KoinP2P), PT Investree Radhika Jaya (Investree), Tanifund, dan PT iGrow Resources Indonesia (iGrow).

OJK telah mencabut izin usaha Investree karena terbukti melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya. Kemudian, OJK juga menilai kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanannya kepada masyarakat. Saat ini OJK terus melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terhadap Adrian Gunadi, mantan CEO Investree yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). OJK juga telah melakukan permohonan red notice oleh Interpol RI kepada International Criminal Police Organization. Terbaru, Adrian terpantau berada di Doha, Qatar menonton E1 Series Doha 2025.

Secara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, nominal *outstanding* pembiayaan *P2P lending* pada Desember 2024 tercatat sebesar Rp 77,07 triliun dengan tren yang semakin meningkat dibandingkan pada November 2024 sebesar Rp 75,60 triliun.

Pendanaan perbankan pada Desember 2024 masih mendominasi penyaluran pembiayaan *P2P lending* sebesar 60% dan porsinya cenderung meningkat dibandingkan November 2024 sebesar 59% dengan bank digital cenderung mendominasi pendanaan. Dengan maraknya fenomena fintech yang bermasalah, hal ini belum berdampak pada peningkatan *NPL* Bank secara signifikan.

"Namun demikian, OJK senantiasa melakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaan yang mendalam, dengan meminta bank meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan tata kelola pem-

berian kredit kepada dan/atau melalui perusahaan *fintech P2P lending*," kata Dian, dikutip Rabu (26/2/2025).

OJK meminta bank me-

lakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kerja sama dengan perusahaan *fintech P2P lending*. Termasuk menilai kinerja dan kelayakan

mitra *fintech P2P lending*, serta memperkuat pengawasan terhadap penyaluran kredit melalui platform tersebut.

Selanjutnya, dalam hal ter-

dapat peningkatan kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) secara signifikan, bank diminta menghentikan sementara penyaluran kredit kepada dan/atau melalui perusahaan *fintech P2P lending* serta melakukan evaluasi terhadap model bisnis kerja sama dengan perusahaan *fintech P2P lending* tersebut.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERMASUK RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ("Keterbukaan Informasi") ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") dan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluaran Oleh Perusahaan Terbuka ("OJK No. 29/2023").

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham ("RUPST") yang telah dilakukan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), termasuk (i) pengalihan saham hasil pembelian kembali saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel. Rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), termasuk (ii) pengalihan saham hasil pembelian kembali saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel. Rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190 dan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") pada tanggal 14 April 2025.



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdakwadu di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. 021 - 250 5252

E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id

Situs web: www.cimbniaga.co.id

PENDAHULUAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 ("RUPST"), dimana terdapat mata acara RUPST yang akan mengajukan perbaikan persetujuan RUPS sehubungan dengan (i) rencana pembelian kembali saham oleh Perseroan ("buyback") yang telah dilakukan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), termasuk (i) pengalihan saham hasil pembelian kembali saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel. Rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), termasuk (ii) pengalihan saham hasil pembelian kembali saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel. Rapat umum pemegang saham yang dilakukan secara fisik di Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190 dan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") pada tanggal 14 April 2025.

I. KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

A. PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM, DAN PERKIRAAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak disetujunya Pembelian kembali saham Perseroan oleh RUPST.

Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya yang terkait dengan itu.

Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum 202.000 (dua ratus dua ribu) saham yang telah dilikeluarkan dan disertor penutup.

B. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, direncanakan untuk memberikan kompensasi kepada para pemegang saham Perseroan yang bersifat variabel dan merupakan bentuk penghargaan dimaksud dalam Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank ("OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015"), guna menjaga kesehatan bank secara individual dan meningkatkan adanya excessive risk taking dalam pengambilan keputusan oleh Manajemen Perseroan yang termasuk MRT.

Proses pengalihan saham hasil pembelian kembali saham rencananya akan diimplementasikan melalui program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham mencakup kriteria eligibilitas peserta dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan dan akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

C. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKUSAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif bagi material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembayaran transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKUKANAN, DENAH MEMPERTIMBANGAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Perseroan mencatat laba bersih per saham adalah sebesar Rp 271,59,- (dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan Rupiah), sedangkan proforma laba bersih per saham setelah pembelian kembali saham adalah sebesar Rp 271,59,- (dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan Rupiah).

Keterangan	Konsolidasian Per 31 Desember 2024 (dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	360.220.510	(450)	360.220.060
Laba Bersih Pemilik Entitas Induk	6.825.773	-	6.825.773
Ekuitas	52.999.187	(450)	52.998.737
Jumlah Saham Beredar	25.137.965.543	(202.000)	25.137.763.543
Jumlah Saham Treasuri	4.240.300	202.000	4.442.300
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)	271,59	-	271,59
Return on Asset (ROA)	2,53%	-	2,53%
Return on Equity (ROE)	14,34%	-	14,34%
Kecukupan Penyediakan Modal Minimum (KPMM)	23,34%	-	23,34%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak berdampak signifikan pada ROA maupun ROE.

E. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan POJK No. 29/2023, yaitu:

1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya;

2. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan meningkatnya saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

F. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak persetujuan RUPST.

G. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Sesuai POJK No. 29/2023, Perseroan akan membeli saham buku di Bursa maupun di luar Bursa.

H. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kgiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecukupan modal (KPMM/CAR) yang cukup sejajar dengan peraturan perundungan yang berlaku.

I. SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKUSAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan memastikan sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham sepenuhnya menggunakan dana internal Perseroan, bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

II. KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SESUAI KETENTUAN PASAL 21 HURUF C JUNCTO PASAL 25 HURUF E POJK NO. 29/2023)

A. LATAR BELAKANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG AKAN DILAKUKAN

1. Tanggal persetujuan RUPST pembelian kembali : 14 April 2025

2. Periode pelaksanaan pembelian kembali saham :

3. Realisasi pembelian kembali saham :

4. Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan :

5. Batas waktu pengalihan saham hasil pembelian kembali :

6. Jumlah saham yang akan dialihkan :

Pembelian kembali saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPST.

Realisasi pembelian kembali saham akan dilakukan sesuai periode pelaksanaan pembelian kembali saham.

Sumber saham hasil pembelian kembali yang akan dialihkan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel, berasal dari pembelian kembali saham.

Paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

202.000 (dua ratus dua ribu) saham atau sebanyak-banyaknya jumlah saham hasil pembelian kembali.

Tidak terdapat *Lock Up* pada pengalihan saham hasil pembelian kembali saham.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada pertanyaan atas Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha CIMB Niaga

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58

Jakarta Selatan 1219